



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Arief Rachman No. 024 (0766) 21098 – 22720 Fax. (0766) 22720
BENGKALIS 28712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 243/KPTS/IX/2019/512**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis

dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 09 September 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS

H. ANHARIZAL, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650426 198601 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis.
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Nomor : 243/KPTS/IX/2019/512

Tanggal : 09 September 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan kunjungan wisatawan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kunjungan wisatawan2. Rata-rata lama menginap wisatawan3. Pertumbuhan wisatawan4. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rata-rata lama menginap wisatawan}}{\text{Jumlah tamu yang menginap}} \times 100\%$ <p>Pertumbuhan wisatawan</p> $\frac{\text{PAD Sektor Wisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah event seni dan Budaya2. Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	<p>Jumlah event seni dan Budaya</p> $\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Cagar Budaya yang dilestarikan}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali dalam event olahraga tingkat provinsi 2. Jumlah atlet berprestasi	Jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali dalam event olahraga tingkat provinsi Jumlah atlet berprestasi
4.	Meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat	1. Jumlah kelompok olahraga yang aktif	Jumlah kelompok olahraga yang aktif
5.	Meningkatnya kemandirian pemuda	1. Persentase pembinaan kepemudaan 2. Jumlah wirausahawan muda	Persentase pembinaan kepemudaan Jumlah wirausahawan muda

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS

H. ANHARIZAL, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650426 198601 1 001